



PERATURAN BERSAMA

WALIKOTA SURABAYA
DAN
BUPATI SIDOARJO

NOMOR 1 TAHUN 2006

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
WALIKOTA SURABAYA DAN BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, dengan menyadari potensi karakteristik berupa keunggulan dan kelemahan masing-masing daerah yang berbeda satu sama lain, maka diperlukari kerjasama pembangunan antar daerah yang berdasarkan pada itikad baik dan saling menguntungkan masing-masing daerah;
- b. bahwa kerjasama pembangunan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama Nomor 130/12291/402.5.1/2002 dan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Kerjasama Pembangunan Surabaya - Sidoarjo; .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, serta dengan memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 47 Tahun 2004 tentang Persetujuan terhadap Keputusan Bersama antara Walikota Surabaya dengan Bupati Sidoarjo tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Mengingat Nomor 7 Tahun 2004 tentang Persetujuan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Walikota Surabaya dan Bupati Sidoarjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah / Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya; .
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SURABAYA
DAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KERJASAMA
PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya dan Bupati Sidoarjo.
3. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah adalah kerjasama pembangunan terpadu antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memantapkan

penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Masing-masing dengan menyadari potensi karakteristik berupa keunggulan dan kelemahan masing-masing daerah yang berbeda satu sama lain. . . .

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. _ .
5. Bidang kerjasama adalah ruang lingkup bidang-bidang yang dikerjasamakan sesuai bidang.prioritas yang.tertuang dalam Peraturan Bersama ini.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Bidang kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bersama ini adalah :
 - a. Bidang Tata Ruang;
 - b. Bidang Transportasi;
 - c. . . Bidang Sosial;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Persampahan;
 - f. Bidang Perinqustrian dan Perdagangan;
 - g. Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - h. Bidang Pendldikan;
 - i. . Bidang Kesehatan;
 - j. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Bidang kerjasama dimaksud pada ayat (1), meliputi beberapa kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (3) Pelaksanaan niengenai bidang Kerjasama Pembangunan yang diprioritaskan akan diatur oleh Pejabat yang .ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .masing-masing atas nama Kepala Daerah.
- (4). Aspek pelaksanaan –sebagaimana dimaksud pada ayat (3). meliputi perencanaan, pelaksanaan , pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB III PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN Pasal 3

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama Pembangunan ini merupakan tanggung jawab daerah sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing~masing, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Apabila pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama.
- (3) Pendapatan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama Pembangunan ini merupakan hak daerah sesuai. dengan prosentase pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV . JANGKA WAKTU Pasal 4

Peraturan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD masing-masing. .

BAB V EVALUASI Pasal 5

- (1) Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah ini, maka setiap 6 (enam) bulan diadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh daerah .

- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan dalam Peraturan Bersama ini berkewajiban memberikan Laporan kepada Kepala Daerah masing-masing.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perse isihan mengenai pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila musyawarah dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya dan Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 maret 2006

BUPATI SIDOARJO

WALIKOTA SURABAYA,

Ttd

Ttd

WIN HENDRARSO

BAMBANG DWI HARTONO

Di Undangkan di Surabaya
Pada Tanggal 1 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

Ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 1 Seri F